

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum mempunyai peraturan yang harus ditaati oleh warga Indonesia berdasarkan norma dan regulasi yang ada. Hal ini sesungguhnya telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”.

Sebagaimana yang sudah kita pahami ialah di dalam sebuah masyarakat ada sebuah kumpulan peraturan dalam mengatur tingkah laku masyarakat tersebut sebagai anggota masyarakat atau juga bisa disebut dengan Hukum. Hukum merupakan salah satu aspek yang paling mendasar dalam mengatur tingkah laku di masyarakat, biasanya hukum dibuat oleh pemerintah guna mengikat seseorang dan bersifat memaksa oleh aparat negara yang berwenang. Hukum menandakan adanya suatu kejahatan atau suatu kriminalitas di dalam masyarakat, tetapi hukum juga bisa menjadi bahan payung berlindung masyarakat agar masyarakat terlindungi dari kejahatan atas dasar Hak Asasi Manusia.

Seiring dengan Perkembangan zaman hukum juga akan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, hal ini sesuai dengan istilah “*Ius semper evolvitur secundum societatis dynamics*” yang artinya hukum selalu berkembang sesuai dengan dinamika atau perkembangan masyarakat. Perkembangan itu menimbulkan suatu masalah yang lebih kompleks di dalam masyarakat yang akan memperkeruh masyarakat. Masalah-masalah tersebut

diantaranya seperti ekonomi, kesehatan, serta biologis yang tentunya membuat manusia merasa memiliki sebuah tekanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini yang akhirnya membuat hukum diharuskan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, sebab dengan adanya masalah-masalah sosial akan mendorong berbagai kejahatan yang akan membahayakan dan merugikan masyarakat. Masalah tersebut seperti kejahatan perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan kejahatan lainnya yang bisa dilihat dari persentase tingginya kejahatan yang dari tahun ke tahun terus-menerus meningkat sebesar 5.08% di tahun 2021 dimana minggu pertama tercatat ada 4.650 kejadian, sedangkan minggu kedua tercatat 4.886 kejadian. Selain itu, berdasarkan data dari Registrasi Polri, pada tahun 2017 sampai dengan 2019 tingkat kriminalitas mengalami penurunan, sementara menurut Badan Pusat Statistik tingkat kejahatan pada tahun 2017 menyentuh 129 kasus kriminalitas dan menjadi 113 tahun 2018, angka tersebut turun lagi pada tahun 2019 jadi 129 (BPS, 2020:1).

Berbagai macam kejahatan terus-menerus timbul atas berbagai dampak dari masalah sosial. Kejahatan memiliki berbagai bentuk yang beragam. Satu diantara kejahatan yang marak terjadi di masyarakat merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau berujung kepada kematian. Lembaga Statistik Nasional mengelompokkan kekerasan fisik menjadi dua kelompok, yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. Pada tahun 2021, Indonesia mencatat 8.445 peristiwa kekerasan fisik berat dan 12.211 peristiwa kekerasan fisik ringan. Dalam lima tahun terakhir, total kasus penganiayaan menunjukkan tren penurunan, dari 33.734 kasus pada 2017 menjadi 20.656

kasus pada 2021. Penurunan ini mencapai 27,69% dibandingkan dengan tahun 2020 (Annur, 2023:1). Meski jumlah kasus menurun, diharapkan ketegasan aparat hukum dalam menangani pelaku penganiayaan tetap kuat agar tidak terjadi peningkatan kembali.

Kekerasan fisik adalah tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menimbulkan penderitaan atau menyebabkan cedera pada orang lain. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan atau harga diri orang tersebut, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penganiayaan.

Perlu diketahui, Pasal 351 hingga 358 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menjelaskan bahwa, Siapapun yang melakukan penganiayaan dapat dipenjara hingga 2 tahun 8 bulan atau dikenakan denda maksimal Rp4.500. Jika penganiayaan menyebabkan luka berat, pelaku dapat dihukum penjara hingga 5 tahun. Jika korban meninggal dunia akibat penganiayaan, hukumannya bisa mencapai 7 tahun penjara. Tindakan yang dengan sengaja merusak kesehatan juga dianggap sebagai penganiayaan. Namun, percobaan untuk melakukan penganiayaan tidak dikenakan hukuman.

Maka, berdasarkan Pasal tersebut penganiayaan merupakan hal yang melawan hukum. Namun, hal ini perlu dilihat dari dua sisi bahwa tindakan Penganiayaan yang dilakukan tersebut tidak selalu atas kehendaknya sendiri. Tidak sedikit tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum dilakukan karena keadaan yang memaksa, terkadang perbuatan tersebut dilakukan untuk pembelaan diri atas adanya keguncangan jiwa atau melindungi dirinya yang

mengakibatkan harus melakukan Pembelaan Secara Terpaksa karena dalam keadaan tertekan atau mendesak.

Salah satu contoh tindak penganiayaan yang diperuntukan untuk pembelaan diri terjadi di Indonesia merupakan kasus posisi yang akan penulis angkat dalam penelitian ini. Dalam kasus yang berlangsung di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Malili ini, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang melibatkan saksi korban bernama Nur Jaya alias Mama Ecce dan terdakwa bernama Nur Tang alias Mama Ham. Terdakwa Mama Ham didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) (KUHP). Namun, dalam amar putusannya, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua gugatan hukum.

Pengadilan memiliki kewenangan untuk melepaskan terdakwa dari tuduhan yang diserahkan oleh JPU melalui putusan lepas (*Onstlag Van Alle Rechtvervolging*) karena terdakwa dibuktikan dengan legal dan meyakinkan bahwa tindakan tersebut bukan tindak pidana (Mulyadi, 2017:43).

Dalam putusan ini, Hakim memberikan putusan lepas dikarenakan terdakwa Tindakan Mama Ham dinyatakan sebagai bentuk pembelaan diri yang dilakukan dalam situasi terpaksa dan melebihi batas kewajaran, yang menurut ketentuan Pasal 49 KUHP dapat dijadikan dasar untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana, bahwa terdakwa melakukan hal tersebut untuk pembelaan darurat dimana terdakwa memiliki tekanan atau kegoncangan jiwa sebagai dampak dari intimidasi yang dilakukan oleh saksi korban yang telah mendekati terdakwa dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Pembelaan

terpaksa atau secara darurat dijelaskan dalam Pasal 49 Ayat KUHP berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Tidak dihukum, siapa pun yang melakukan tindakan pembelaan darurat untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, moralitas, atau properti sendiri maupun orang lain, akibat adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat mendekat pada saat itu yang bertentangan dengan hukum.*

*(2) Seseorang yang melakukan pembelaan diri secara berlebihan karena mengalami Goncangan batin yang mendalam akibat serangan atau intimidasi tidak akan dikenakan hukuman.”*

Harus disadari bahwa terdakwa Mama Ham tidak menyerang saksi korban terlebih dahulu jika saksi korban tidak emosi dan berusaha menekan terdakwa dengan ancaman serta kata-kata kasar. Selain itu, diketahui juga berdasarkan keterangan Saksi Marsuki, bahwa Saksi Korban juga berusaha memukul korban yang kemudian terdakwa menangkisnya. Sebagai dampak dari insiden tersebut, terdakwa melemparkan sebuah batu halus yang mengenai pandangan saksi pihak korban. Setelah itu, terdakwa menarik pakaian serta rambut korban, yang kemudian direspons oleh saksi korban dengan menarik rambut terdakwa. Pertengkaran berlanjut hingga terdakwa membanting saksi korban, menyebabkan keduanya berguling di tanah. Bahwa atas pertimbangan hukum oleh Hakim, memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (Putusan Lepas) karena adanya penerapan *Noodweer Excess* (Perlindungan Darurat yang Melebihi Batas) sebagai alasan pemaaf.

Dengan demikian, pertimbangan Hakim sangatlah krusial. Perundang-undangan Kekuasaan Peradilan mengemukakan analisis Hakim merujuk pada pemikiran atau pandangan yang digunakan oleh Hakim dalam membuat keputusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor Yang dapat meringankan atau memperberat pelaku. Setiap Majelis Hakim harus memberikan penilaian

tertulis dalam perkara yang sedang ditangani, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan. Ketentuan terkait pertimbangan hakim tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf D KUHP, yang secara garis besar menyatakan bahwa pertimbangan harus memuat secara ringkas fakta, kondisi, serta alat bukti yang terungkap dalam persidangan, yang menjadi dasar dalam menetapkan kesalahan terdakwa.

Salah satu komponen penting dalam menilai suatu putusan yang memberikan kepastian hukum dan mencerminkan prinsip keadilan adalah pertimbangan hakim. Pada sisi lain, keputusan Hakim perlu dipertimbangkan secara hati-hati, bijak, dan menyeluruh agar bisa memberikan manfaat bagi seluruh pihak terasosiasi perkara. Dalam proses pembuatan putusan, Hakim wajib memastikan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, dan dalam perkara perdata, hakim tetap harus berlandaskan pada alat bukti yang tersedia guna menilai apakah salah satu pihak dalam perkara tersebut telah melakukan pelanggaran hukum (Siregar, 2016:56).

Dalam menetapkan putusan, hakim wajib meyakini bahwa seluruh kebenaran hukum telah terungkap di pengadilan melalui bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang mencakup kesaksian, opini ahli, dokumen, petunjuk, dan pernyataan terdakwa. Di samping itu, merujuk pada Pasal 183, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan bersalah apabila tidak diperkuat oleh minimal dua jenis bukti yang sah menurut hukum (Sulistiyowati, 2019:36).

Analisis Majelis Hakim dalam menentukan perkara yang berhubungan dengan *noodweer* (perlawanan darurat) menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP dan

*noodweer excess* (perlawanan darurat yang melampaui batas) menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP harus berlandaskan pada bukti hukum yang terungkap dalam sidang. Dalam memutuskan perkara No. 15/PID. B/2016/PN. MII yang termasuk dalam kategori *noodweer excess* sebagai alasan pemaaf Hakim harus mempertimbangkan dengan bijaksana dalam menjatuhkan putusan, serta menyesuaikan keputusan mengacu pada nilai yang diterima dalam masyarakat dan relevansi dengan perkara *noodweer excess* tersebut.

Adanya disparitas putusan Hakim dalam Putusan Nomor 41/Pid. B/2019/PN. Rno serta Putusan Nomor 183/Pid./2021/PN. Dmk dimana kedua putusan tersebut memiliki kasus yang serupa dengan Putusan Nomor 15/ Pid. B 201/ PN. MII, tetapi dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim sangatlah berbeda. Hal ini, membuat penulis semakin tertarik dalam mengkaji dasar apa yang telah diperhitungkan oleh majelis menjatuhkan putusan No. 15/Pid. B/2016/PN. MII. Perlu diketahui adanya disparitas Putusan dalam kasus penerapan Pembelaan Terpaksa menjadikan adanya ketidakmerataan penerapan Pembelaan Terpaksa yang akan menyebabkan ketidakadilan bagi korban.

Dalam praktiknya, konsep Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam studi kasus Putusan No. 15/Pid.B/2016/PN.MII memainkan peran yang signifikan dalam pertimbangan hakim, di mana dalam kasus tersebut, perlindungan darurat yang dilakukan telah melebihi batas (*Noodweer Excess*). Perlindungan darurat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu *Noodweer* dan *Noodweer Excess* (perlawanan darurat yang berlebihan). Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) merujuk pada tindakan perlindungan diri terhadap ancaman yang

dapat membahayakan, yang dilakukan dengan cara melumpuhkan pihak lawan tanpa menyebabkan kematian

Meski begitu, Pasal 49 ayat (1) KUHP membahas tentang pembelaan diri yang terpaksa (*Noodweer*), sedangkan ayat (2) mengatur situasi di mana pembelaan diri dilakukan secara berlebihan (*Noodweer Excess*), yaitu ketika seseorang berusaha membela diri atau yang lain dari intimidasi berbahaya, namun tindakannya melewati batas kewajaran, misalnya sampai menyebabkan korban jiwa.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, pembelaan terpaksa adalah hak yang diberikan oleh negara kepada setiap orang memiliki hak untuk menjaga keselamatan, termasuk jiwa mereka sendiri. Hak tersebut dapat dijadikan landasan pembelaan yang sah di pengadilan dan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan perkara pidana. Seseorang bisa dianggap melakukan perlindungan darurat apabila memenuhi syarat tertentu.

Namun, hal ini perlu dikaji lebih dalam sebab penerapan dan prinsip dari Pembelaan Secara Terpaksa terkadang tidak sesuai dengan penerapannya di lapangan. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya pembelaan terpaksa terjadi karena adanya suatu ketegangan antara hak untuk seseorang membela dirinya dan tidak untuk melampaui batas wajar. Selain itu, penerapan pembelaan terpaksa terkadang memiliki kerumitan karena pembuktian yang sangat sulit yang mengakibatkan banyaknya disparitas putusan Hakim. Penerapan Pembelaan terpaksa pada suatu kasus, umumnya harus memenuhi beberapa

syarat guna bisa dikatakan sebagai alasan pemaaf dan menjadi suatu dasar dari penghapusan pidana.

Selain itu, dalam penerapan pembelaan terpaksa Hakim juga harus menilai sejauh mana pembelaan diri tersebut sampai pada ambang batas wajar dalam unsur “melampaui batas”, sehingga dalam penerapannya *Noodweer Excess* tidak menjadi hal yang rancu atau dijadikan senjata sebagai alasan untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, penerapan *Noodweer Excess* juga mengalami disparitas putusan Hakim yang bisa menyebabkan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam pemberian putusan disetiap putusan dalam penerapan *Noodweer Excess* dalam penegakan hukum di Indonesia.

Adanya disparitas keputusan Hakim yang dapat menyebabkannya ketidakmerataan penerapan *Noodweer Excess* dalam penegakan hukum di Indonesia dan dapat menuai ketidakadilan dalam pemberian keputusan oleh Hakim. Maka penulis tertarik dan ingin meneliti bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No.15/Pid. B/ PN.MII dan bagaimana penerapan *Noodweer Excess* dalam putusan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN PEMBELAAN SECARA TERPAKSAYANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) BAGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan 15/Pid. B/2016/PN. MII)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Menurut uraian konteks yang telah dipaparkan sebelumnya, beberapa permasalahan yang dapat dikenali adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan menjadi salah satu kejahatan yang paling marak dilakukan di Indonesia.
2. Tidak semua perbuatan yang melawan hukum termasuk penganiayaan dapat dipidana.
3. Penerapan Pembelaan Secara Terpaksa (*Noodweer*) yang menjadi salah satu unsur penghapusan pidana.
4. Pertimbangan Putusan Hakim dalam menerapkan Pembelaan Secara Terpaksayang melampaui batas (*Noodweer Excess*) Pada Putusan Nomor 15/Pid. B/2016/PN.MII.
5. Analisis Putusan Hakim Nomor Nomor 15/Pid. B/2016/PN. MII dan dalam Putusan atau Kasus Serupa.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian, penting untuk menetapkan pembatasan masalah agar fokus penelitian tetap terjaga dan tidak meluas, serta mencegah terjadinya penyimpangan dari topik utama yang sedang diteliti. Maka, adapun pembatasan dari kajian penelitian hukum ini yaitu “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN PEMBELAAN SECARA TERPAKSAYANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) BAGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan 15/Pid. B/2016/PN. MII)”.

#### 1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 15/Pid. B/2016/PN. MII?
2. Bagaimana Penerapan Pembelaan Secara Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor 15/Pid. B/2016/PN. MII?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengkaji penerapan perlindungan darurat yang melebihi batas dalam tindak pidana kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.MII.

##### 1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk memahami analisis majelis hakim dalam memberikan putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.MII.
- b. Untuk mengetahui dan menelaah keputusan hakim terkait penerapan pembelaan diri darurat yang melebihi batas (*Noodweer Excess*) dalam tindak pidana kekerasan berdasarkan putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN.MII.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

##### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai analisis putusan hakim terkait penerapan pembelaan

diri secara darurat yang melebihi batas (*Noodweer Excess*) dalam tindakan kekerasan (Studi Kasus Putusan 15/Pid.B/2016/PN.MII).

### 1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menyediakan pemahaman serta pegangan dalam pengetahuan selanjutnya bagi penulis terkait analisis putusan hakim terhadap peranan perlindungan darurat yang melebihi batas (*noodweer excess*) dalam tindakan kekerasan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat dapat memahami dan mengerti penulisan yang berkaitan dengan analisis putusan hakim terhadap penerapan pembelaan terpaksa yang melebihi batas (*noodweer excess*) dalam perbuatan kekerasan.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi sarana serta masukan kepada pemerintah serta aparat penegak hukum dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus selanjutnya terkait analisis putusan hakim terhadap penerapan perlindungan darurat yang melebihi batas (*noodweer excess*) dalam perkara kekerasan.